

**TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA  
PENYIMPANAN DANA DALAM PASAR MODAL**

*CUSTODIAN BANK RESPONSIBILITY AS A FUNDS SAVING  
INSTITUTION IN CAPITAL MARKET*



Diajukan Oleh :

**MIRANDA**

**P3600209039**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

**TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN SEBAGAI  
LEMBAGA PENYIMPANAN DANA DALAM PASAR MODAL**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi**

**Magister Kenotariatan**

**Disusun dan Diajukan oleh :**

**MIRANDA**

**Kepada**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

## PERNYATAAN

Nama : MIRANDA

NIM : P 3600209039

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :  
“TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN SEBAGAI LEMBAGA  
PENYIMPANAN DANA DALAM PASAR MODAL ” adalah benar karya  
saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi  
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak  
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa  
pencabutan tesis dan gelar yang telah saya peroleh dari tesis tersebut.

Makassar, Desember 2012

Yang                      Membuat  
Pernyataan

Miranda

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Yang Maha Kuasa, penguasa langit dan bumi yang memberikan kekuasaan kepada mereka yang menghendakinya dan yang mencurahkan kasih sayangNya yang tak terhingga kepada makhlukNya.

Gagasan yang melatari penulisan ini timbul dari keinginan penulis yang ingin mengetahui sejauh mana perananan Bank Kustodian sebagai lembaga penyimpanan dana dalam pasar modal.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai pada waktunya, “tak ada gading yang tak retak”, kekurangan adalah bagian dari penulisan ini, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada ibunda tercinta Hj. Karnasih yang tak pernah lelah mendoakan kesuksesan bagi anaknya. Dan suamiku tercinta Andi Muhammad Akbar yang selalu sabar menemaniku dalam susah dan senang. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Aminuddin S.H.,M.Hum sebagai ketua komisi Penasihat dan Bapak Prof. Dr. Muhammad Asrhi, S.H.,M.H sebagai sekretaris Komisi Penasihat atas bantuan dan bimbingan yang diberikan sejak dari pengembangan minat terhadap permasalahan penelitian ini, pelaksanaan penelitiannya sampai dengan penulisan tesis ini;
2. Para penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam proses penulisan tesis ini, di antaranya Bapak Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H.,M.H, Ibu Prof. Dr. Badriyah S.H., M.H dan Bapak Prof. Dr.Juajir, S.H., M.H;
3. Bapak Prof. dr. A. idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh staf dan pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Seluruh Notaris dan Staff Kanwil Dirjen Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penulis sehubungan dengan penulisan tesis ini
9. Kepada seluruh teman-teman Mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2009 , Athifah Anastasi S.H., M.Kn, Andi Besse S.H., M.Kn, Septiani Eka Mawarni, S.H., M.Kn, dan teman-teman kelas A dan B atas kerjasama dan motivasinya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Tiada karya yang sempurna kecuali milik ALLAH SWT. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Desember  
2012

MIRANDA

### **ABSTRAK**

**MIRANDA (P3600209038).** Tanggung Jawab Bank Kustodian Sebagai Lembaga Penyimpanan Dana Dalam Pasar Modal Dibimbing oleh **Aminuddin dan Muhammad Ashri**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Kustodian dalam pasar modal serta menjelaskan tugas dan fungsi Bank Kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada kajian kepustakaan. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama tanggung jawab bank kustodian yaitu tanggung perdata berdasarkan adanya unsur kesalahan dimana bank kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada investor yang



diakibatkan karena kesalahannya, selain itu bank kustodian juga bertanggung secara pidana dan administratif.

Kedua secara umum Bank kustodian bertugas untuk menyimpan efek atau unit penyertaan milik pemegang rekening dan proses peralihan hak dari efek yang telah dimilikinya, pengurusan terhadap akan adanya hak yang akan didapat dari efek yang dimilikinya, serta menunggu instruksi untuk menjual kembali efek tersebut, sedangkan fungsi Bank Kustodian dalam pasar modal adalah sebagai lembaga penitipan dan pengamanan, administrasi, serta sebagai transfer agent.

Kata kunci: Tanggung jawab Bank Kustodian

### **ABSTRACT**

Miranda (P36002090439). Custodian Bank Responsibility as a Fund Saving Institution in Capital Market (supervised by Aminuddin and Mugammad asrhi)

This study aims to identify and explain how responsibility implementation on valuation made by custodian bank in capital market and explain the task and function of custodian bank as a place for fund saving for investors

The research is an empirical normative research based on library studies. Field research is conducted to complete the data obtained from library studies. The result of library studies is then analyzed with qualitative descriptive analysis.

The result of the research indicated that : the first is responsibilities of the custodian bank is civil liability based on particular elements of the element error mission where custodian bank is obliged to give compensation to holders of investors. Resulting from negligence. In addition custodian bank may also be liable to criminal and administrative.

Second, generally the custodian bank is obliged to keep the effect or property participation unit of the account holder and the process of rights

shift of the effects they have, the administration of the coming rights which will be obtained from effect they have, and waiting for instruction resell the effect, meanwhile the custodian bank function in capital market is an custodian and safety institution, administration, and transfer agent.

Keywords : Custodian Bank Responsibility

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Definisi Pajak Penghasilan.....	9
B. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Bangunan .....	15
C. Perjanjian Sewa Menyewa.....	18

1. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Dan Pihak Penyewa.....	28
2. Berakhirnya Sewa Menyewa .....	30
D. PPAT/Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	32
E. Kerangka Teori ( <i>Teoritical Frame Work</i> ) .....	38
F. Kerangka Pikir.....	39
G. Definisi Operasional .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Sifat dan Tipe Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Populasi dan Sampel .....	44
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Dokumen Pajak Penghasilan .....	46
1. Kedudukan PPAT Sebagai Pejabat Umum.....	46
2. Jenis Dokumen Pajak .....	74
B. Peran dan Kewajiban PPAT Dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan.....	82

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan salah satu wahana untuk memenuhi pembiayaan pembangunan di Indonesia oleh karena itu pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal. Segenap upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, sehingga masyarakat tergerak untuk membeli sejumlah efek dari perusahaan-perusahaan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan investasi. Pemilik efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.<sup>1</sup>

Investasi sering diartikan dengan menabung, khususnya bagi sebagian orang awam mengartikan investasi dengan menabung, namun sebenarnya ada perbedaan antara investasi dan menabung, investasi dapat diartikan membeli barang modal diantaranya *money capital* (saham) dan *capital investment* (real asset/ property/ peralatan modal dan lain-lain), sedangkan menabung mempunyai makna menahan diri dari pengeluaran untuk keperluan masa datang dan

---

<sup>1</sup> M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal, 1-2

biasanya berhubungan dengan produk Bank seperti tabungan, deposito dan lain-lain.

Menurut Pratomo dan Nugraha, Investasi adalah sejumlah hasil penanaman dana dalam jumlah tertentu yang sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memprediksi masa depan.<sup>2</sup> Pada dasarnya investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah masuk pada suatu perusahaan efek baik dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan menanamkan investasi dalam kegiatan pasar modal

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, maka pemerintah mengatur seluk beluk mengenai pasar modal sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, aturan hukum tersebut diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (yang selanjutnya disebut UUPM)

Defenisi otentik pasar modal terdapat di dalam UUPM pasal 1 angka (13) yang menyatakan bahwa :

“Pasar modal adalah Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”

---

<sup>2</sup> Pratomo Prio Eko dan Ubaidillah Nugraha, *Reksadana (solusi pencernaan investasi di era modern)*, PT. Gramedia pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm.7

Pasar modal merupakan wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. UUPM telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :

- 1) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
- 2) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- 3) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- 4) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- 5) Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana "*open market operational*" sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
- 6) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu "*rate*" yang *reseonable*.
- 7) Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Keuangan Republik Indonesia. Seluk beluk Pasar Modal. Jakarta:t.t .hlm. 5



Pasar modal tidak berdiri sendiri melainkan dijalankan oleh berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dan setiap pihak atau lembaga yang tercantum dalam UUPM mempunyai wewenang masing-masing. Para pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain BAPEPAM-LK, Bursa Efek, Emiten, Investor, Manajer investasi, Lembaga Kriling dan Penjaminan (LKP), lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Kustodian, Wali amanat, dan Biro Administrasi Efek (BAE).

Para pemodal yang akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan efek untuk mengelola dananya harus mempunyai unsur kepercayaan (*trust*), tak terkecuali Manajer investasi dan kustodian karena dua pihak inilah yang akan selalu berhubungan langsung dengan investor. Dana investasi yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh manajer investasi dan kustodian merupakan pihak yang menyimpan dan mengawasi setiap penggunaan dana tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pasal 1 angka 8 pengertian Kustodian adalah :

“Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. “

Dalam Pasal 43 ayat 1 UUPM dijelaskan bahwa Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek

atau Bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM-LK.

Menurut UUPM Pasal 44 ayat 1 (satu) kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening yang dimaksud.

Dana milik investor tidak dipegang oleh manajer investasi tetapi dana disimpan di Bank kustodian. Selain sebagai lembaga penitipan dan pengamanan Bank kustodian juga merupakan administrator yang mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya dan bertugas menghitung Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net asset value* (NAV) setiap jenis reksadana untuk kemudian diumumkan melalui media.<sup>4</sup>

Menurut UUPM pasal 45, kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Bank kustodian merupakan lembaga yang menyimpan dan mengawasi dana para investor dalam pasar modal yang telah ditetapkan pemerintah melalui BAPEPAM-LK keyakinan tersebut

---

<sup>4</sup> <http://www.kumpulanartikelindonesia.com/Bank-kustodian-pengertian-dan-tanggung-jawab.html>. diakses tanggal 21 mei 2012

tidak seiring dengan apa yang diharapkan para pemilik dana, pasalnya ada beberapa kasus dimana pihak Bank kustodian melakukan kelalaian dan tidak mempertanggung jawabkan dana yang dititipkan investor yang akibatnya dana (jumlah investasi) yang telah dipercayakan investor melalui Bank tersebut terlambat dikembalikan, bahkan sama sekali tidak dapat dikembalikan, hal ini jelas sangat merugikan investor.

Bank kustodian sebagai lembaga penitipan memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan reksa dana, namun para pemodal atau investor yang menggunakan jasa Bank kustodian untuk menanamkan dananya melalui reksa dana tidak terlepas dari berbagai risiko yang akan atau sedang dialami oleh investor tersebut. sehingga sangat mungkin tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan.

Pada hakekatnya pemerintah telah membuat peraturan yang berkaitan dengan kustodian yang bertujuan untuk melindungi nasabah sekaligus memberikan kepastian terhadap investor reksa dana dan peraturan BAPEPAM-LK bertujuan untuk mengatur tata cara atau mekanisme kerja Bank kustodian dari sejak permohonan untuk menjadi Bank kustodian hingga pemeliharaan dokumen. Peraturan-peraturan tersebut diharapkan agar Bank kustodian menjalankan

fungsinya dengan itikad baik serta diharapkan agar investor reksa dana memperoleh haknya.

Untuk mendukung efektifitas peranan Bank kustodian maka badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (.selanjutnya disebut Bapepam-LK) mengeluarkan peraturan Bapepam-LK Nomor IV.B.1 angka 5 tentang kewajiban Bank kustodian terkait dengan Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektifodan, Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian dengan efek beragun asset, Peraturan Bapepam VI.A.3 tentang Rekening Efek pada Bank Kustodian, Peraturan Bapepam X.G.1 tentang Laporan umum sebagai Kustodian, serta peraturan Bapepam Nomor X.G.2. Tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian, yang secara garis besar mewajibkan Bank kustodian untuk melakukan pencatatan seluruh pembelian maupun penebusan/pencairan (*redemption*) oleh masyarakat pemodal serta mencatatkan *account* nasabah serta memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (*switching*) antar jenis reksa dana<sup>5</sup>

Adanya perkara hukum PT. Falcon Asia Resources, yaitu jenis Reksa Dana Campuran Falcon Optima, dimana penjualan kembali

---

<sup>5</sup> Muhammad Roufique, <http://www.tantangankajiulangBankkustodianaireview.com>.  
Diakses tanggal 21-05-2012

atas Unit Penyertaan Reksa Dana milik beberapa investor terjadi secara sepihak oleh PT. Falcon tanpa sepengetahuan investor. Hasil pencairan dana tersebut tidak ditransfer oleh Bank Kustodian dalam hal ini Bank CIMB Niaga ke rekening milik investor melainkan ke rekening PT. Falcon, Bank CIMB Niaga juga di duga tidak melakukan konfirmasi terkait dengan pengiriman hasil penjualan kembali ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening Bank yang telah disampaikan oleh pemegang unit penyertaan sebelumnya, serta tidak mempunyai standar prosedur operasi yang memadai untuk dapat memastikan bahwa hasil redemption RD FAOP diterima oleh pemegang unit penyertaan.<sup>6</sup>

Kuasa hukum dari beberapa investor yang mengalami kerugian tersebut telah berupaya menyelesaikan perkara tersebut secara damai dengan PT. Falcon dan Bank CIMB Niaga selaku Bank Kustodian, namun upaya tersebut belum berhasil, pasalnya Falcon dan Bank CIMB Niaga terkesan mengulur waktu dan tidak kunjung mengembalikan dana investor yang telah diinvestasikan sehingga mengakibatkan kerugian besar bagi para nasabah Falcon Asia.

Dalam kenyataannya dari contoh kasus diatas tentang adanya pihak bank kustodian yang melakukan tindakan-tindakan tanpa sepengetahuan pihak investor atau pemegang unit penyertaan yang

---

<sup>6</sup> [http://www.neraca.co.id//Lambat Ungkap Kasus Bank Kustodian CIMB Niaga .html](http://www.neraca.co.id//Lambat%20Ungkap%20Kasus%20Bank%20Kustodian%20CIMB%20Niaga%20.html). diakses tanggal 21-05-2012

mengakibatkan kerugian, maka pihak bank kustodian bertanggung jawab kepada investor untuk memberikan ganti rugi karena kesalahannya dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak investasi kolektif yang telah disepakati

Berkaitan dengan kerugian yang dihadapi oleh seorang investor, maka secara hukum pihak Bank Kusodian harus melakukan pertanggungjawaban. Tanggung jawab (pertanggung jawaban), berkaitan dengan kewajiban untuk menuntut ganti rugi, karena seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikan, dengan demikian apabila perjanjiannya merupakan perjanjian yang timbal balik, maka kewajiban akan dibebankan kepada kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan timbul tanggung jawab pada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, issue yang dapat dikemukakan bahwa adanya kecenderungan Bank Kustodian tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya dalam hal mewakili kepentingan dari investor pemegang unit penyertaan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap investor.

---

<sup>7</sup> Sumartini. L, Nursalam, Sutriya, *Penelitian Tentang Tanggung Jawab Terbatas Sebagai Sarana Perlindungan Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Dalam Pengangkutan Laut di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, 2000) hal 15

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai tanggung jawab Bank Kustodian sebagai lembaga penyimpanan dana investor dalam pasar modal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Bank kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal?
2. Bagaimanakah tugas dan fungsi Bank kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab Bank kustodian terhadap dana investor dalam pasar modal.
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Bank kustodian sebagai tempat penyimpanan dana bagi para investor.

## **D. Kegunaan Penelitian :**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya menyangkut hukum pasar modal mengenai Bank kustodian sebagai lembaga penunjang pasar modal.

2. Sebagai masukan bagi perguruan tinggi dan pemerintah dalam mengkaji dan menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum khususnya di bidang pasar modal.
3. Untuk menambah khsanah pengetahuan penulis dan bahan rujukan bagi pihak lain yang berminat mengkaji tanggung jawab Bank kustodian sebagai pihak yang menyimpan dana investor di pasar modal.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis mengetahui dari hasil penelusuran di internet dan di universitas, terlebih dahulu mengangkat judul yang sebagian pembahasannya terkait dengan tanggung jawab Bank kustodian, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Reksa Dana Perbankan, yang ditulis oleh M. Ikhsan D. Siregar, Mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, membahas tentang bagaimana peraturan reksa dana secara umum dan bagaimana peraturan tentang reksadana yang diselenggarakan perbankan melalui Bank kustodian, dalam bab 4 (empat) penulis membahas tentang :

1. Dua macam kegiatan Bank terkait reksa dana, daftar Bank-bank yang menjadi agen penjual efek reksa dana yang terdaftar di BAPEPAM-LK, tanggung jawab Bank kustodian terhadap investor serta peraturan Bank Indonesia terhadap Bank yang menyelenggarakan reksa dana.
2. Perlindungan hukum terhadap investor Reksa Dana Perbankan.  
Pada skripsi ini berisi tentang Kepercayaan investor Reksa Dana



pada Perbankan, Anatomi kejahatan Bank dengan modus Reksa Dana, Mekanisme yang dapat digunakan untuk melindungi para nasabah dan investor yang menggunakan jasa Bank, Prinsip Perbankan sebagai perlindungan bagi nasabah reksa dana, Peranan BAPEPAM-LK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor reksa dana perbankan serta penanggulangan kejahatan korporasi.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang dibuat oleh M.Ihksan.D.Siregar, yang mana lebih menitikberatkan tentang perlindungan hukum bagi para nasabahnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menyangkut pada pertanggung jawaban Bank kustodian, baik pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi apabila Bank kustodian melakukan pelanggaran ,serta membahas mengenai tugas dan fungsi Bank kustodian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Investasi

##### 1. Pengertian investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang<sup>8</sup>

Proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan (*on going process*). Proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Penentuan tujuan investasi
- b. Penentuan kebijakan investasi
- c. Pemilihan strategi portofolio
- d. Pemilihan asset
- e. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio

---

<sup>8</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Managemen Portofolio*, Yogyakarta, BPFE, 2001, hlm.3

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.8

Berbicara mengenai pilihan investasi, terdapat beberapa investasi seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga komersial (*commercial paper*), saham obligasi, serta surat berharga lainnya yang dapat dikategorikan sebagai jenis investasi di pasar finansial (*financial market*)

## **2. Sarana investasi**

Dalam menanamkan investasinya, para investor dapat menggunakan sarana investasi berupa :

### **a. Bank**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

### **b. Pasar modal**

Menurut pengertiannya yang dimaksud dengan pasar modal merupakan terjemahan dari istilah "*Capital market*" yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu

perusahaan dan merupakan tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>10</sup>

c. Reksa dana

Menurut pengertiannya yang dimaksudkan dengan reksa dana (*mutual fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya, menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksa dana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik dipasar modal maupun dipasar uang, perusahaan reksa dana akan menghimpun dana dari investor untuk kemudian di investasikan dalam bentuk portofolio yang dibentuk oleh manajer investasi. Dengan demikian investor, dapat membentuk portofolio secara tidak langsung melalui manajer investasi<sup>11</sup>

### 3. Risiko Investasi

Dalam berinvestasi, investor selain mengharapkan hasil investasi akan selalu bertemu dengan risiko, dan sudah menjadi hukum alam, makin tinggi suatu hasil investasi semakin tinggi pula kemungkinan munculnya risiko (*higher return, higher risk*)<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdurrahman, A *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, PT. Pradnya paramita, 1991, hal.169

<sup>11</sup> Eduardus Tandelin, *Op cit*, hlm. 20

<sup>12</sup> Eko Prio Pratomo, Ubaidillah Nugraha, *Reksadana (solusi perencanaan investasi di era modern)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka utama, 2002, hlm. 23

Risiko terbesar dalam berinvestasi adalah hilangnya seluruh nilai investasi yang ditanamkan, hal ini mungkin terjadi jika Bank dimana kita menempatkan deposito bangkrut, atau penerbit obligasi yang dibeli bangkrut, sehingga tidak dapat dipenuhinya kewajiban untuk membayar bunga dan nilai pokok investasi, begitu pula saham yang dibeli, terdapat kemungkinan bahwa saham tersebut tidak mempunyai nilai lagi, karena perusahaannya mengalami kebangkrutan. Disinilah perlunya kehati-hatian dalam pemilihan Bank atau perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pilihan investasi, karena itu dalam berinvestasi diperlukan pengetahuan mengenai karakteristik potensi keuntungan serta risiko dari masing-masing instrumen yang akan dipilih.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Pasar Modal**

### **1. Pengertian dan Hukum pasar Modal**

Seperti pasar pada umumnya dalam pasar modal terdapat juga penjual dan pembeli serta orang-orang yang membantu perdagangan tersebut, dan yang diperjual belikan adalah efek yang bersangkutan.

Menurut Undang- Undang Pasar Modal yang selanjutnya disingkat (UUPM), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 angka 13, berbunyi :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.23

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pengertian pasar modal dalam UUPM tidak memberikan defenisi secara menyeluruh, melainkan hanya menitik beratkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal saja.<sup>14</sup> Secara sederhana, pasar modal dapat didefenisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal,sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.<sup>15</sup>

Dengan demikian pasar modal berarti suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.<sup>16</sup>

Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu Negara karena menjalankan dua fungsi sekaligus ekonomi dan keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (tinjauan Hukum)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.11

<sup>10</sup> M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana,2007, hlm.13

<sup>16</sup> Yayasan Mitra dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 1991, hlm.33.

pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*), sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.<sup>17</sup>

Keberhasilan pembentukan pasar modal, dipengaruhi oleh *supply* dan *demand*, secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, antara lain sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. *Supply* sekuritas, faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas pasar modal.
- b. *Demand* akan sekuritas, berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan.

---

<sup>17</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta, Salemba empat, 2011, hlm.2

<sup>18</sup> Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP, AMP, -YKP, Yogyakarta, 1993, hlm.5

Calon-calun pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari individu, perusahaan non keuangan maupun lembaga-lembaga keuangan, oleh karena itu, *income* per kapita suatu Negara dan distribusi pendapatan mempengaruhi besar kecilnya *demand* akan sekuritas.

- c. Kondisi politik dan ekonomi, faktor ini akhirnya akan mempengaruhi *supply dan demand* akan sekuritas. Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply dan demand* akan sekuritas.
- d. Masalah hukum dan peraturan. Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Oleh karena itu, kebenaran informasi menjadi sangat penting, disamping kecepatan dan kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dan informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.

Secara historis pasar modal telah ada sejak jaman kolonial belanda tepatnya pada tahun 1912 yang didirikan oleh pemerintah Hindia belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial belanda. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912 perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan



pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perang dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, antara lain penentuan harga diserahkan pada pasar dan pemodal asing diizinkan untuk membeli saham.

## **2. Sumber Hukum Pasar Modal**

Dalam menjalankan fungsinya setiap pelaku pasar modal dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal Indonesia. Dalam kaidah hukum kalau ditinjau dari isinya maka akan terdapat perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, ada larangan dan ada kebolehan atau perkenan yang sifatnya dapat memaksa atau mengikat dan ada pula sifatnya melengkapi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.29

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.30

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal adalah:<sup>21</sup>

- 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal (PP tentang penyelenggaraan Kepres Nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal).
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang cara pemeriksaan dibidang pasar modal.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.010/1995.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksa dana oleh pemodal asing.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995 tentang Kepemilikan saham efek oleh pemodal asing (maksimal 85%dari modal yang disetor)

---

<sup>21</sup> M.Irsan Nasaruddin, *Op cit*, hlm. 43

- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997 tentang pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan perusahaan Efek.
- 9) Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan ketua BAPEPAM-LK sejak tanggal 17 Januari 1996.

Mengingat transaksi efek dipasar modal baik yang dilakukan di pasar perdana (*primary market*) maupun dipasar sekunder (*secondary market*) pada prinsipnya adalah perjanjian jual beli, maka buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan juga dapat dijadikan sumber hukum pengaturan kegiatan pasar modal.

Pinjam meminjam saham yang biasa dilakukan dalam transaksi efek dipasar sekunder tentunya dapat menundukkan diri kepada buku ke III KUHPerdata, dengan demikian selama tidak ada aturan khusus dan para pihak tidak mengatur sebaliknya, ketentuan buku ke III KUHPerdata berlaku dalam pengaturan transaksi efek.<sup>22</sup>

Peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi Indonesia sebagai tolak ukur investasi juga menjadi cermin atas

---

<sup>22</sup> Ridwan Kharaindy, *Hukum Pasar Modal I*, Yogyakarta, UII Press, 2010, hlm.12

tingkat kepercayaan pemodal domestik dan international. Sejalan dengan hal itu pula peranan hukum bagi perkembangan pasar modal menjadi dasar untuk melahirkan peraturan investasi yang kuat.

### **3. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Pada dasarnya, pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dana (investor) dan pengguna dana, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasar modal adalah wahana sumber dana bagi pengguna dana. Peranan lain dari pasar modal adalah mengumpulkan dan mengerahkan tabungan masyarakat untuk keperluan investasi.

Pasar modal tergolong dalam pengertian "*financial market*" yang bertujuan untuk mengadakan alokasi tabungan (*saving*) secara efisien dari pemilik dana (*saver*) kepada pemakai dana terakhir (*ultimate user*)<sup>23</sup>

Dalam pasar modal terdapat lembaga-lembaga yang menjalani kegiatan-kegiatan pasar modal, yang antara lain sebagai berikut :<sup>24</sup>

- a. Emiten adalah pihak-pihak yang melakukan penawaran umum.

---

<sup>23</sup> Jusuf Anwar, *Pasar modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung, Alumni bandung, 2007, hlm 121-122

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, hlm.23-33

- b. Perusahaan publik adalah adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- c. BAPEPAM-LK adalah badan pengawas pasar modal yang bertujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodalnya dan masyarakat.
- d. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek diantara mereka.
- e. Lembaga kliring penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelenggaraan transaksi bursa (Pasal 1 angka 9 UUPM), yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek, yaitu perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM-LK dan mempunyai hak untuk memperdagangkan sistem dan atau sarana bursa efek menurut peraturan bursa efek.

- f. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain.
- g. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
- h. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek atau manajer investasi.
- i. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
- j. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan perdagangan umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- k. Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
- l. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan Bank yang melakukan

sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m. Investor atau pemodal adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya dipasar modal, investor yang dikenal dipasar modal terdiri atas investor perorangan dan kelembagaan.

n. Lembaga Penunjang pasar modal

1) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dari harta lain yang berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk menerima bunga, dividen dan hal lain-lainnya, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

2) Biro administrasi efek adalah pihak berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

3) Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.

4) Pemeringkat efek adalah perusahaan yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi surat utang (*debt securities*) seperti obligasi dan *commercial paper*.

o. Profesi penunjang pasar modal

1) Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi

keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, akuntan publik berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.

- 2) Konsultan hukum merupakan ahli dalam bidang hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi atau emiten, peran konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk membuktikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai keadaan emiten.
- 3) Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva perusahaan. Peran penilai dalam menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan, nilai ini diperlukan sebagai bagian informasi bagi para investor didalam mengambil keputusan investasi.
- 4) Penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
- 5) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana



dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.<sup>25</sup>

Dalam pasar modal, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian agen penjual dan perjanjian lain yang diperlukan.

#### **4. Efek yang diperdagangkan dalam Pasar Modal**

Secara teoritis, surat berharga atau sekuritas (*securities*) merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak investor (pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan investor tersebut menjalankan haknya.<sup>26</sup>

Dalam undang-undang pasar modal, efek merupakan istilah baku yang digunakan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal untuk menyatakan surat berharga atau sekuritas. Dalam praktek sehari-hari, penyebutan surat berharga dapat

---

<sup>25</sup> Lihat pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>26</sup> Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, *Op cit*, hlm.3

berupa efek atau sering juga disebut sekuritas. Efek dapat dibedakan atas beberapa kategori antara lain :<sup>27</sup>

- a. Efek penyertaan (*equity securities*) adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjadi pemegang saham perusahaan yang menerbitkan efek tersebut, yang termasuk efek penyertaan adalah saham biasa (*common stock*), saham preferen (*Preferred stock*).
- b. Efek utang adalah efek dimana penerbitnya (*issuer*) mengeluarkan atau menjual surat utang, dengan kewajiban menebus kembali pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara yang pihak yang bersangkutan. Besarnya bunga dan periode pembayaran bunga atau kupon yang dibayarkan oleh penerbit sesuai dengan kesepakatan awal, misalnya setiap tiga bulan atau enam bulan, yang termasuk efek utang adalah obligasi (*bond*), obligasi konversi, surat utang jangka menengah (*medium terms notes*).
- c. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek 'utama' maupun turunan selanjutnya atau turunan kedua, yang termasuk efek penyertaan adalah *right, waran, opsi, futures, forward, SWAP* dll.

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 5-6

d. Efek lain-lain adalah efek yang tidak termasuk dalam penyertaan, utang, atau derivatif, yang termasuk kedalam efek lain-lain antara lain : reksadana, sertifikat penitipan efek Indonesia (SPEI).

Dalam hal ini kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek yang dimiliki oleh pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening yang dimaksud. Efek yang dititipkan wajib dibukukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.<sup>28</sup>

## **C. Bank kustodian sebagai lembaga penunjang pasar modal**

### **1. Pengertian kustodian**

Dalam konteks pasar investasi kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek, dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga

---

<sup>28</sup> Peraturan BAPEPAM-LK- LK No. VI.A.I Tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian.

dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Jasa-jasanya antara lain: menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat berharga (efek), mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat (jasa administrasi), mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan yang pihak yang diwakilinya, mengamankan pemindahantanganan efek, menagih dividen saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:<sup>29</sup>

- a. Nasabah yang efeknya disimpan pada Bank kustodian;
- b. Posisi efek yang disimpan pada Bank kustodian;
- c. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan;
- d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

Penitipan efek yang merupakan salah satu jasa yang diberikan kustodian dalam hal ini termasuk juga penitipan kolektif. Kustodian dalam UUPM dan peraturan pelaksana, diberikan kesempatan yang sangat luas dan didorong untuk berpartisipasi

---

<sup>29</sup> M. Irsan Nasaruddin, *op cit.* hlm 172

menciptakan keberhasilan dalam pengembangan usaha reksa dana di Indonesia. Jasa kustodian dibutuhkan dalam hal penerbitan dan pelunasan unit penyertaan reksa dana terbuka.<sup>30</sup>

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya (UUPM pasal 45). Kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris, polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana, pejabat pajak, BAPEPAM-LK, bursa efek, lembaga kriting dan penjaminan, emiten, biro administrasi efek, dan pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, seperti konsultan hukum dan akuntan (UUPM Pasal 47).<sup>31</sup>

Dalam prakteknya yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Bank kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek, dan Bank umum. Bank umum yang dimaksud adalah Bank yang sudah mendapat persetujuan dari BAPEPAM-LK yang tugasnya memegang dana

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.172-173

investasi sehingga dana investor tidak dipegang langsung dan atau disalahgunakan oleh manajer investasi. Bank kustodian mengawasi setiap penggunaan dana, penitipan efek secara kolektif dan harta lain serta menerima dividen, bunga, atau hak-hak lainnya, dalam arti setiap pengeluaran dana harus disertai pembelian instrumen investasi.

Untuk itu, Bank kustodian menerapkan biaya kustodian fee yang perhitungannya sebesar sekian persen dari dan kelola reksa dana. Biaya ini ditanggung oleh reksa dana dan dipotong langsung dari hari harga reksa dana atau istilah biasanya kita sebut dengan nilai aktiva bersih (NAB). Berdasarkan penjelasan di atas mengenai Bank kustodian, dapat dijabarkan fungsi Bank kustodian :

- a. Lembaga penitipan dan pengamanan;
- b. Semua dana dan efek yang terkumpul dari reksa dana disimpan dan berada dibawah pengawasan Bank kustodian, oleh karena itu Bank kustodian harus dilengkapi dengan pencatatan/ registrasi yang memadai untuk dipertanggung jawabkan;
- c. Administrasi;
- d. Menghitung *Net Asset Value* atau NAB dari setiap jenis reksa dana kontrak investasi kolektif (KIK) setiap akhir hari bursa yang untuk selanjutnya diumumkan kepada masyarakat via

Koran atau internet. Oleh karena itu, Bank kustodian harus dilengkapi dengan metodologi atau aplikasi yang mendukung akurasi perhitungan NAB ini;

- e. Transfer agent;
- f. Melakukan pencatatan seluruh pembelian maupun penebusan/pencairan (*redemption*) oleh masyarakat pemodal serta mencatat setiap *account* nasabah. Disamping itu memberikan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pembelian, pencairan atau pemindahan (*switching*) antar jenis reksa dana.

Kustodian berdasarkan fungsinya dalam melakukan pengurusan terhadap efek yang dimiliki oleh nasabahnya untuk menindak lanjuti dari kegiatan transaksi bursa demi kepentingan nasabahnya. Fungsi yang dilakukan dalam rangka tersebut adalah menyimpak efek, penyimpanan efek dilakukan dalam rangka :<sup>32</sup>

- a. Proses peralihan kepemilikan dan sesudah proses tersebut selesai;
- b. Dalam rangka mendapatkan keuntungan dari perusahaan emiten;
- c. Dalam rangka untuk di jual kembali.

---

<sup>32</sup> Irfan Iskandar, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djembatan, 2001, hlm.24

## **2. Persyaratan Bank umum sebagai kustodian**

Secara umum, seluruh peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK terkait dengan permohonan Bank umum menjadi Bank kustodian dapat dilihat dalam Peraturan BAPEPAM-LK No VI.A.1 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian. Permohonan persetujuan Bank umum sebagai kustodian diajukan kepada BAPEPAM-LK dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir Nomor VI.A.1-1 lampiran 1, peraturan No.V1.A.1 tentang persetujuan Bank umum sebagai Bank kustodian<sup>33</sup>

Dalam rangka memproses permohonan persetujuan Bank umum sebagai kustodian BAPEPAM-LK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen, meminta pihak Bank untuk presentasi dan melakukan pemeriksaan dikantor pemohon apabila dipandang perlu.<sup>34</sup>

Permohonan pendaftaran tersebut disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar beserta perubahannya;
- b. Nomor pokok wajib pajak perseroan;

---

<sup>33</sup> Peraturan BAPEPAM-LK-LK No.VI.A.1 tentang Persetujuan Bank umum sebagai Bank kustodian angka 1

<sup>34</sup> Peraturan BEPEPAM-LK No. VI.A.1 tentang persetujuan Bank umum sebagai kustodian angka 6.



- c. Izin usaha sebagai Bank umum;
- d. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK;
- e. Buku pedoman operasional tentang kustodian yang akan dilakukan serta uraian mengenai fasilitas fisik yang akan digunakan oleh Bank tersebut;
- f. Rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa Bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian ditinjau dari kesehatan Bank;
- g. Pernyataaan direksi yang berisi bahwa;
  - 1) Bersedia untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pasar modal;
  - 2) Peralatan keamanan telah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK dan
  - 3) Admistrasi kustodian terpisah dari kegiatan Bank lainnya
- h. Daftar nama, data direksi, dan komisaris yang memuat :
  - 1) Riwayat hidup;
  - 2) Kartu tanda penduduk dan
  - 3) Izin kerja tenaga asing (IKTA) bagi warga Negara asing pendatang
- i. Daftar pejabat penanggung jawab bagian kustodian yang memuat :

- 1) Riwayat hidup;
- 2) Kartu tanda penduduk;
- 3) Salinan bukti kewarganegaraan bagi warga Negara asing
- 4) Izin tenaga kerja asing (IKTA) bagi warga Negara asing pendatang;
- 5) Salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan
- 6) 1 (Satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6

Berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK No.VI.A.1 tentang persetujuan Bank umum sebagai kustodian, maka buku pedoman operasional suatu Bank harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Struktur organisasi Bank dan struktur organisasi kustodian;
- b. Daftar pegawai yang menangani kegiatan kustodian disertai uraian pekerjaan;
- c. Standar prosedur operasi kegiatan kustodian;
- d. Prosedur penggantian warkat surat kolektif yang rusak atau hilang;
- e. Standar kontrak dengan nasabah yang sekurang-kurangnya menguraikan tentang :
  - 1) Hal-hal khusus mengenai tugas dan kewajiban kustodian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa-jasa penagihan dividen, bunga, atau hak-hak lain,

pemindahan kepemilikan, penyerahan atau penerimaan warkat, pelaporan, dan jasa lainnya; dan

- 2) Penegasan biaya-biaya dan pajak yang dipungut atas jasa yang diberikan.
- f. Daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan meliputi antara lain pendaftaran saham, pemecahan warkat surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penyimpanan harta, penyelesaian transaksi dan jasa lain yang diberikan;
- g. Program keamanan kegiatan kustodian yang meliputi antara lain program penanggulangan bencana, program asuransi, sistem pengendalian intern, data letak, dan tata ruang yang mendukung kelancaran kegiatan operasional kustodian;
- h. Kebijakan pemberian ganti rugi kepada nasabah untuk setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan kustodian dalam mengelola harta nasabah.

### **3. Kewajiban Bank Kustodian Dalam Pemeliharaan Dokumen**

Untuk mendukung efektifitas peranan Bank kustodian maka BAPEPAM-LK-LK menitikberatkan ketentuan berdasarkan Peraturan BAPEPAM-LK-LK No.X.G.2 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Bank Umum Sebagai Kustodian. Surat keputusan tersebut dilampiri dengan peraturan Nomor X.G.2, yang ketentuannya sebagai berikut :

1. Setiap Bank kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data, dan keterangan tertulis yang berhubungan dengan :
  - a. Nasabah yang efeknya disimpan pada Bank kustodian;
  - b. Posisi efeknya disimpan pada Bank kustodian;
  - c. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan;
  - d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah
2. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas terdiri dari sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Kontrak dengan nasabah jasa Bank kustodian;
  - b. Daftar biaya untuk jasa-jasa yang diberikan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas terdiri sekurang-kurangnya:
  - a. Status efek nasabah yang disimpan;
  - b. Rahasia efek yang disimpan dan bentuk efek sebagai sertifikat atau bukti penitipan kolektif lainnya.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Pegawai khusus yang bertanggung jawab atas pengoperasian jasa kustodian;

- b. Pembagian dividen, bonus, pelaksanaan hak memesan efek terlebih dulu atau hak efek atas lainnya, termasuk penggunaan hak suara yang diwakilkan;
  - c. Memorandum penyelesaian perselisihan antar nasabah, biro administrasi efek dan anggota bursa.
5. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf di atas sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pegawai yang khusus bertanggung jawab atas pengoperasian jasa kustodian;
  - b. Perubahan penanggung jawab Bank kustodian;
  - c. Spesifikasi ruangan penyimpanan efek, lemari besi, atau brankas;
  - d. Buku pedoman operasional.
6. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 peraturan ini wajib disimpan ditempat yang aman dan terpisah dari kegiatan Bank lainnya dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pemeriksaan BAPEPAM-LK
7. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka g peraturan ini wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk masa 5 (lima) tahun.

Untuk memastikan bahwa ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan secara memadai oleh Bank kustodian tersebut,

maka dilakukan pemeriksaan setiap tahun oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK, yang mana hasil pemeriksaantersebut harus dilaporkan kepada BAPEPAM-LK selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh hari) setelah periode laporan tahunan berakhir. Hal ini sesuai dengan Peraturan BAPEPAM-LK No.X.G.1 tentang Laporan Bank Umum sebagai Kustodian, angka. Surat keputusan tersebut dilampiri dengan peraturan Nomor X.G.1 yang berisi sebagai berikut :

1. Bank umum sebagai kustodian wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada BAPEPAM-LK dalam rangkap 4 (empat) yang meliputi :
  - a. Laporan mengenai aktifitas bulanan yang memuat rekapitulasi efek yang tercatat selama periode tersebut.
  - b. Laporan tahunan yang merupakan hasil pemeriksaan operational akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK.
  - c. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas meliputi jumlah, jenis, efek, frekuensi tercatat dan keterangan lain yang diperlukan dan wajib disampaikan kepada BAPEPAM-LK selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah periode laporan bulanan berakhir.
  - d. Laporan sebagiman dimaksud dalam angka huruf b di atas wajib disampaikan kepada BAPEPAM-LK selambat-

lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari setelah periode laporan tahunan berakhir.

- e. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas jatuh pada hari besar atau hari libur, maka penyampaian laporan wajib disampaikan pada hari sebelumnya.
- f. Dalam hal akuntan publik memberikan pendapat bahwa program yang dijalankan tidak sesuai dengan prosedur yang cukup aman, BAPEPAM-LK dapat memanggil penanggung jawab Bank kustodian atau melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.
- g. Bank kustodian wajib melaporkan kepada BAPEPAM-LK, jika akan membuka cabang jasa kustodian sebelum kantor dimaksud beroperasi.

#### **D. Teori- teori**

##### **1. Teori Tanggung jawab**

Jika dilihat pada pengaturan KUHPerdara Indonesia dalam sistem hukum Eropa kontinental, maka model tanggung jawab adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 2005, Pt.citra aditya bakti, bandung, hlm.3

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan ( kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban atas kerugian pada hakekatnya adalah hukuman atas kesalahan yang ada pada masing-masing penyebab kerugian, sehubungan dengan pertanggung jawaban, Roscoe Pound mengemukakan ada tiga yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Pertanggung jawaban atas kerugian-kerugian yang dilakukan dengan sengaja.
- 2) Pertanggung jawaban atas kerugian-kerugian karena kelalaian dan tidak disengaja.
- 3) Pertanggung jawaban dalam perkara-perkara tertentu atau kerugian yang dilakukan tidak disengaja karena kelalaian serta disengaja.

---

<sup>36</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* ( Terjemahan dari An Introduction To the Philosophy of Law, 1922, 1954 ), Jakarta, Newyork hlm.185



Perbuatan melawan hukum adalah membebankan tanggung jawab berupa kewajiban membayar ganti rugi jika pelakunya bersalah atas tindakan tersebut. Pengertian bersalah ini secara hukum diartikan, baik karena kesengajaan, maupun karena kelalaian (keteledoran). Akan tetapi, sebenarnya hukum juga mengenal apa yang disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang sering disebut dengan istilah “tanggung jawab mutlak” (*strict liability, absolute liability*).<sup>37</sup>

Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu dia tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekuranghati-hatian, atau ketidakpatutan.<sup>38</sup>

*Strict liability* atau yang sering disebut dengan tanggung jawab “mutlak” memang merupakan sistem non konvensional dalam hukum kita. *Strict liability* adalah suatu sistem pertanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang tanpa melihat atau

---

<sup>37</sup> Munir fuady, *Op cit*, hlm.173

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.173

mengaitkan kepada seseorang tanpa melihat atau mengaitkan kepada kesalahan pelaku, dengan demikian seseorang telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka langsung menjadi pemikul tanggung jawab yuridis, tanpa memperdulikan apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, patut mengetahui, patut menduga, dan sebagainya.<sup>39</sup>

## 2. Teori Perjanjian

Pengertian Perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*<sup>40</sup>

Dalam pasal tersebut telah di terangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat : <sup>41</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Op cit*, hlm.45

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

Antara perjanjian investor dengan Bank kustodian harus memenuhi asas-asas yang terdapat dalam perjanjian, yaitu :

- 1) Asas kebebasan berkontrak, yang mana asas ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum pasar modal;
- 2) Asas konsensualisme (pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara), suatu perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya kata sepakat dari para pihak, pernyataan sepakat itu dapat dinyatakan secara tegas dan diam-diam, asas ini telah terpenuhi ditandai dengan dibubuhkan tanda tangan oleh para pihak;
- 3) Asas kepercayaan, asas ini berkaitan dengan adanya kepercayaan masing-masing pihak bahwa akan memegang janji atau memenuhi janji tersebut, terlihat dengan diserahkannya dana oleh investor kepada Bank kustodian. berarti investor percaya bahwa dana tersebut di simpan dengan baik oleh Bank kustodian;

- 4) Asas kekuatan mengikat, yaitu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi si pembuatnya Pasal 1338 (1) KUHPerdara, asas ini terlihat dengan adanya kewajiban-kewajiban pihak Bank kustodian sebagai administrator wajib menyimpan, memelihara pembukuan dan membuat laporan bulanan;
- 5) Asas persamaan hukum, asas ini menempatkan para pihak dalam keadaan persamaan derajat dan saling menghormati satu sama lain, yang mana Bank kustodian dapat mengundurkan diri dari kontrak setelah memberitahukan kepada pihak nasabah, BAPEPAM-LK dan manajer investasi.

### **3. Tanggung jawab Pihak Kustodian dengan pihak investor**

Peraturan Bapepan No IV.B.2 butir 4 menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pihak kustodian kepada investor, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pembukaan dan pelaporan.
2. Tata cara pemutusan kontak.
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
4. Menghitung NAB untuk penyertaan setiap hari bursa.
5. Semua perubahan portopolio, jumlah untuk penyertaan, pengeluaran, biaya pengelolaan dividen, pendapatan bunga

atau pendapatan lain harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM-LK

6. Menyelesaikan transaksi efek sesuai dengan instruksi manajer investasi.
7. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio reksa dana sesuai kontrak.
8. Membayar kepada pemegang unit penyertaan setiap pembagian yang berhubungan dengan kontrak.
9. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan perubahan dalam jumlah unit penyertaan yang dimiliki setiap pemegang unit penyertaan, nama kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain para pemegang unit penyertaan.
10. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan.
11. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan reksadana dari Bank kustodian.
12. Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan nasabah

#### D. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian



## E. DEFENISI OPERASIONAL

1. Pasar modal merupakan wahana alternatif untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal
2. **Bank Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang
4. Investasi adalah menempatkan uang atau modal demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain.
5. Dana adalah : Dana berarti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disisihkan bagi suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan
6. Nasabah adalah penanam modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama.
7. Tanggung jawab adalah suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan hak maupun kewajiban ataupun kekuasaan

8. Tanggung jawab perdata : bank kustodian bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi apabila dalam melaksanakan tugasnya tersebut melakukan suatu kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian pada investor atau nasabah.
9. Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada Bank kustodian apabila melakukan perbuatan pasar modal dengan adanya unsur penipuan, manipulasi pasar, dan menghambat pemeriksaanyang dilakukan oleh Bapepam-LK.
10. Tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab yang diberikan oleh bapepam berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK
11. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap segala aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
12. Fungsi adalah suatu bagian dari program yang dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu
13. Tugas adalah : suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.